



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Yasir Tuba bin Bunari, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Coklat, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

Lina binti Senaini, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lapolu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 September 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;

2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam bernama H. Muing dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II bernama Senaini, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:

- a. Haminggu
- b. Hari

dan dengan mas kawin berupa Cincin emas 1 gram;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- a. Samsuriani binti Yasir Tuba umur 27 tahun;
- b. Samsuriadi bin Yasir Tuba umur 25 tahun;
- c. Muhammad Ikbal bin Yasir Tuba umur 22 tahun;
- d. Samsurijal bin Yasir Tuba umur 19 tahun;
- e. Muh. Wahyu Hidayat bin Yasir Tuba umur 16 tahun;
- f. Mawar Melati binti Yasir Tuba umur 10 tahun;

6. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu karena masalah kelengkapan data;

7. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua,

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Yasir Tuba bin Bunari) dan Pemohon II (Lina binti Senaini) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1990 di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada para Pemohon

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasir Tuba Nomor 7408141611700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina, Nomor 7408146601690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7408142104100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 18 Maret 2019 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **Faisal Akbar bin Haminggu**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Lingkungan Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Yasir Tuba, dan saksi mengenal Pemohon II bernama Lina;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I dan saksi tidak punya hubungan keluarga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, tapi tidak tahu kapan, saksi hanya tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senaini;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama H. Muing;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haminggu dan Hari;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit karena masih adanya data yang kurang lengkap;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;

2. Saksi 2, **Dolman bin Sirajuddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanggeawo, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Yasir Tuba, dan saksi mengenal Pemohon II bernama Lina;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 09 September 1990;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senaini;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama H. Muing;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haminggu dan Hari;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah membayar biaya administrasi pencatatan buku nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit karena masih adanya data yang kurang lengkap;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, pada 09 September 1990, dengan wali nikah ayah kandung bernama Senaini, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama H. Muing, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Haminggu dan Hari, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 1990 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara serta apakah selama menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam dan apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Faisal Akbar bin Haminggu** dan **Dolman bin Sirajuddin**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 1990 di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senaini yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama H. Muing, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Haminggu dan Hari;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Samsuriani binti Yasir Tuba umur 27 tahun;
 2. Samsuriadi bin Yasir Tuba umur 25 tahun;
 3. Muhammad Ikbal bin Yasir Tuba umur 22 tahun;
 4. Samsurijal bin Yasir Tuba umur 19 tahun;
 5. Muh. Wahyu Hidayat bin Yasir Tuba umur 16 tahun;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



6. Mawar Melati binti Yasir Tuba umur 10 tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 September 1990 di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam *Kitab l'anatut Thalibin Juz IV* halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 09 September 1990 di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yasir Tuba bin Bunari**) dan Pemohon II (**Lina binti Senaini**) yang di langsunikan pada tanggal 09 September 1990 di Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 09 November 2020 Masehi oleh Miftakul

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



Khoriyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Akbarudin AM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

Miftakul Khoriyah, S.H.I.
Hakim Anggota,

ttd

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)